

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH KOPERASI (STUDI PADA KSP KOPERASI KREDIT MEKAR SAI BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Sujana Donandi Sinuraya

Salah satu cara yang lazim ditempuh untuk mendapatkan tambahan modal adalah dengan melakukan pinjaman kredit. Pinjaman kredit saat ini tidak hanya diberikan oleh Lembaga Perbankan tetapi juga koperasi melalui Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam juga ada yang mensyaratkan jaminan berupa Hak Tanggungan. Dalam memberikan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan koperasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan harus mematuhi segala aturan hukum mengenai pemberian dan pendaftaran jaminan berupa Hak Tanggungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam pelaksanaannya, sangat dimungkinkan kredit yang diberikan oleh koperasi gagal dikembalikan atau macet. Oleh karena itu, koperasi wajib melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan kredit yang gagal dipenuhi oleh anggota debitur. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada koperasi, khususnya KSP Koperdit Mekar Sai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan dengan pengolahan data dilakukan melalui editing, klasifikasi dan sistematisasi data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tata

cara pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Pemberian kredit mensyaratkan pula jaminan Hak Tanggungan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit diterapkan juga ketentuan mengenai biaya administrasi, jangka waktu pinjaman, bunga, sanksi, dan perpanjangan waktu atas kredit. Apabila terjadi wanprestasi atas kredit oleh anggota debitur, maka akan dilakukan penyelesaian melalui upaya penanganan/non litigasi dan upaya hukum. Upaya penanganan/non litigasi lebih diutamakan dalam menyelesaikan kredit yang macet. Sampai saat ini belum pernah terjadi eksekusi atas jaminan, meskipun eksekusi jaminan atas kredit yang macet sebenarnya dapat dimintakan oleh pihak KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

Kata Kunci: Pelaksanaan pemberian kredit, jaminan Hak Tanggungan, koperasi